



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 554/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BOJONEGORO, dalam hal ini memberi kuasa kepada FERRY JUAN, S.H., PRIYAGUS WIDODO HARDINUGROHO, S.H. dan SIGIT TRI WASKITO, S.H., para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Ferry Juan & Associates" yang berkantor di Jalan Gelong Baru Utara II No. 1-2 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2019, semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di KABUPATEN BOJONEGORO, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. PASUYANTO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor hukum "H. Pasuyanto, S.H. & Rekan" yang berkantor di Jalan Pemuda Gg. Yakup No. 28, RT 07, RW 03, Desa Campurejo, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2019, semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bjn tanggal 31 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Rabiul Awwal* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak dilaksanakan:
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah janda tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro. Permohonan banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 15 November 2019;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 26 November 2019 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bjn tanggal 27 November 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 November 2019;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 09 Desember 2019 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bjn tanggal 10 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 11 Desember 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 27 November 2019, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bjn tanggal 12 Desember 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 27 November 2019, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bjn tanggal 12 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 23 Desember 2019 dengan Nomor 554/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W13-A/4430/Hk.05/12/2019 tanggal 23 Desember 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bjn tanggal 31 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Rabiul Awwal* 1441 *Hijriyah*, berita acara sidang serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Pembanding dalam jawabannya tanggal 29 Agustus 2019 menyatakan bahwa status Pemohon Konvensi saat ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dan belum memperoleh ijin dari atasan untuk mengajukan perceraian, oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 seharusnya permohonan cerai talak tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat atasannya. Tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut bukan merupakan hukum acara dipersidangan, oleh karena itu permohonan cerai dari Pegawai Negeri Sipil yang belum memperoleh surat ijin perceraian dari atasannya tetap harus diterima, tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 sebelum memeriksa perkara tersebut majelis hakim harus mengingatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk mengurus surat ijin perceraian terlebih dahulu, untuk itu sidang harus ditunda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama-lamanya 6 (enam) bulan dan tidak boleh diperpanjang lagi. Dengan demikian permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya eksepsi Termohon Konvensi harus ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dalam perkara ini pada pokoknya mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi/Pembanding dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan berulang-ulang yang disebabkan : 1. Bila Pemohon Konvensi/Terbanding terlambat pulang kerja Termohon Konvensi/Pembanding marah-marah tanpa alasan seakan-akan dibuat-buat dengan mengatakan minta cerai sampai 7 kali yang disampaikan dalam setiap kali pertengkaran, seharusnya Termohon Konvensi/Pembanding sadar bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding sebagai Aparatur Sipil Negara penuh dengan disiplin dinas; 2. Termohon Konvensi/Pembanding sering mencaci maki Pemohon Konvensi/Terbanding, padahal Pemohon Konvensi/Terbanding sebagai Kepala rumah tangga seharusnya dihargai secara wajar; 3. Termohon Konvensi/Pembanding telah melakukan perselingkuhan/zina dengan PIL 1 dan hal ini diketahui pada tanggal 18 April 2007. Termohon Konvensi/Pembanding juga pernah melakukan perzinan/perselingkuhan dengan PIL 2 (keponakan Pemohon Konvensi/Terbanding) dengan cara pura-pura disuruh memijat kaki kemudian merembet ke lain-lain, kemudian Termohon Konvensi/Pembanding minta disetubuhi, sebagaimana diceritakan dengan jujur kepada Pemohon Konvensi/Terbanding; 4. Puncaknya pada tanggal 15 Juni 2018 terjadi percekocokan lagi, Termohon Konvensi/Pembanding masih mengungkap kejadian masa lalu dengan mengatakan : "kenapa kamu tidak menceraikan aku", hal ini diucapkan berulang-ulang, dan Pemohon Konvensi/Terbanding tidak kuat mendengarnya lalu Pemohon Konvensi/Terbanding mengucapkan talak satu kepada Termohon Konvensi/ Pembanding. Sejak saat itu Pemohon Konvensi/Terbanding lalu keluar rumah berpisah dengan Termohon Konvensi/Pembanding sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya. Berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan tersebut Pemohon Konvensi/Terbanding mohon ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Pembanding membantah semua dalil-dalil Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut, dengan mengatakan bahwa tidak benar sering cekcok dan berselisih faham, apabila ada perbedaan pendapat dalam mengurus rumah tangga adalah hal yang biasa dan wajar. Juga tidak benar Termohon Konvensi/Pembanding selingkuh, jika Pemohon Konvensi/Terbanding tidak dapat membuktikan, maka ini adalah fitnah yang keji. Termohon Konvensi/Pembanding masih ingin mempertahankan rumah tangga, mohon supaya permohonan talak Pemohon Konvensi/Terbanding ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Pemohon Konvensi/Terbanding telah menyerahkan bukti P.1 sampai P.5 dan mnengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu SAKSI 1 (mantan karyawan bengkel Pemohon Konvensi/Terbanding), SAKSI 2 (mantan karyawan Pemohon Konvensi/Terbanding), dan tiga orang adik kandung Pemohon Konvensi/Terbanding yaitu SAKSI 3, SAKSI 4 dan SAKSI 5 yang semuanya telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing seperti tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi/Pembanding telah menyerahkan bukti surat T.1 sampai dengan T.25 dan mengajukan saksi 3 (tiga) orang anak kandungnya sendiri yaitu : SAKSI 6, SAKSI 7 dan SAKSI 8 semuanya telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing seperti tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.1 terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta bukti surat P.4 terbukti bahwa Termohon Konvensi/Pembanding pernah berselingkuh dengan PIL 1 pada tahun 2006-2007, namun setelah peristiwa tersebut Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap rukun tidak sampai berpisah tempat tinggal, sebab saat itu anak-anak masih kecil sehingga Pemohon Konvensi/Terbanding memilih untuk mempertahankan rumah tangganya. Oleh karena itu perselingkuhan tersebut tidak dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi lainnya yaitu para adik kandung Pemohon Konvensi/Terbanding keterangan-keterangannya banyak didasarkan atas curhatan Pemohon Konvensi/Terbanding kepada mereka (*de auditu*), sehingga tidak dapat dijadikan dasar pembuktian. Akan tetapi ada juga keterangan-keterangan yang murni berdasarkan pengetahuan para saksi sehingga terungkap adanya fakta yaitu:

- Sejak Pemohon Konvensi/Terbanding menikah dengan Termohon Konvensi/Pembanding hubungan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan keluarganya kurang harmonis, sebab Pemohon Konvensi/Terbanding selalu dihalang-halangi/dilarang oleh Termohon konvensi/Pembanding untuk bertemu dengan keluarganya sendiri, padahal sebelum menikah Pemohon Konvensi/Terbanding adalah merupakan tulang punggung keluarga;
- Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Setiap lebaran biasanya Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding selalu bertemu/berkumpul dengan keluarga besar di Jakarta, tetapi pada lebaran tahun 2019 Pemohon Konvensi/Terbanding datang ke Jakarta sendirian;
- Saksi ketiga SAKSI 3 mengetahui bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding telah selingkuh dengan WIL dan sudah diperkenalkan dengan keluarga besar waktu di Jakarta dan sampai sekarang Pemohon Konvensi/Terbanding masih berhubungan dengan WIL tersebut. Keterangan saksi ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari Termohon Konvensi/Pembanding yang kesemuanya adalah anak kandung Pemohon Konvensi/Terbanding sendiri;
- Para saksi sebagai keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan mereka berdua, karena perkawinan mereka menyebabkan hubungan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan keluarganya menjadi renggang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi/Pembanding terungkap adanya fakta bahwa:

- Semula keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding rukun dan harmonis, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sekarang sudah berpisah selama 1 (satu) tahun lamanya, penyebabnya adalah karena Pemohon Konvensi/Terbanding selingkuh dengan WIL (mantan Kepala Dinas Sosial Pasuruan);
- Termohon Konvensi/Pembanding menemukan video asusila di HP Pemohon Konvensi/Terbanding, ketika Termohon Konvensi/Pembanding menanyakan hal itu lalu terjadi pertengkaran kemudian Pemohon Konvensi/Terbanding pergi meninggalkan rumah bersama;
- Selama berpisah Pemohon Konvensi/Terbanding masih memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Pembanding kecuali sejak bulan Maret 2019 sudah tidak memberi lagi;
- Pemohon Konvensi/Terbanding bekerja sebagai ASN/PNS dan tidak mempunyai usaha lain. Dahulu pernah mempunyai usaha bengkel tetapi sudah dijual;
- Pemohon Konvensi/Terbanding sudah 3 (tiga) kali berselingkuh, biasanya Pemohon Konvensi/Terbanding minta maaf lalu rukun lagi tetapi untuk yang sekarang ini selingkuh dengan WIL tidak minta maaf dan tidak rukun lagi;
- Saksi-saksi sebagai anak kandung sudah berupaya mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti adanya fakta:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri;
2. Setelah akad nikah mereka berdua hidup rukun di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Terbanding sering berselingkuh dan Termohon Konvensi/Pembanding juga pernah selingkuh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sejak bulan Juni 2018 mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya tidak pernah rukun lagi;

4. Selama berpisah Pemohon Konvensi/Terbanding masih memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Pembanding, kecuali sejak bulan Maret 2019 sudah tidak memberi nafkah lagi, tidak ada lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri;
5. Keluarga dari kedua belah pihak dan juga anak-anak kandung telah berupaya mendamaikannya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan maksud membina rumah tangga/keluarga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa ikatan batin dalam suatu perkawinan adalah syarat mutlak karena dari adanya ikatan batin itulah timbulnya rasa kasih sayang dan lahirnya rasa tanggung jawab satu sama lain, tanpa adanya ikatan batin berarti rumah tangga sudah pecah dan tujuan perkawinan itu tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dari kejadian di atas yang mana Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding selama 1 tahun berturut-turut sudah berpisah tempat tinggal, masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana layaknya suami istri, sedangkan upaya mendamaikan mereka baik yang dilakukan pihak keluarga, Majelis Hakim maupun oleh Mediator tidak berhasil, patutlah diduga bahwa rumah tangga mereka berdua sudah pecah dan hati mereka juga sudah pecah. Mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa keadaannya sudah tidak ada manfaatnya bagi kedua pihak, bahkan dapat menimbulkan kemudharatan, oleh karena itu solusi terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas dan apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Terbanding terhadap Termohon Konvensi/Pembanding dapat dikabulkan, dan Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0643/Pdt.G/2019/PA.Bjn tanggal 31 Oktober 2019 sepanjang dalam konvensi dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan rekonvensi yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar:
 - a. Nafkah janda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Nafkah mut'ah sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menjelaskan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan nafkah janda, sedang didalam hukum positif maupun hukum Islam juga tidak dikenal istilah nafkah janda, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah janda ini adalah *obscuur*/tidak jelas/kabur oleh karenanya gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sebab Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah *nusyuz*, karena telah berselingkuh dengan PIL 1, tidak patuh kepada suami bahkan telah berkali-kali minta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta bukti surat P.4 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding pernah berselingkuh dengan PIL 1 pada tahun 2006-2007, namun setelah peristiwa tersebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding masih tetap rukun tidak sampai berpisah tempat tinggal, sebab saat itu anak-anak masih kecil, sehingga Tergugat Rekonvensi/Terbanding memilih untuk mempertahankan rumah tangganya dan bertahan sampai dengan tahun 2018. Dengan demikian perselingkuhan tersebut tidak dapat dianggap *nusyuz*, sebab Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah kembali taat kepada suaminya sampai sekarang. Adapun mengenai dalil Tergugat Rekonvensi/ Terbanding yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding sering minta cerai tidak terbukti kebenarannya sebab saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak ada yang menerangkan hal itu. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz* oleh karena itu tetap berhak atas nafkahnya;

Menimbang, bahwa nafkah itu harus disesuaikan dengan kemampuan, kekayaan dan penghasilan suami. Dalam repliknya Tergugat Rekonvensi/ Terbanding mengaku bekerja sebagai PNS/ASN dengan gaji lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan, oleh karenanya adalah wajar dan adil apabila kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebankan kewajiban untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan mut'ah sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ternyata Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya sanggup memberi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saja dengan alasan bahwa mut'ah itu tidak ada batasannya, hanya keikhlasan suami saja;

Menimbang, bahwa walaupun mut'ah itu tidak ada batasannya namun harus disesuaikan dengan kepatutan, kelayakan dan keadilan. Mengingat Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding menikah pada tanggal 10 Agustus 1987, sampai sekarang sudah 32 tahun lamanya mengarungi bahtera rumah tangga, telah banyak suka dan duka dijalani bersama oleh karena itu dengan berpedoman kepada pendapat Dr. Abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahrah dalam kitabnya Al Ahwalusy Syahsiyah halaman 334 adalah patut dan adil apabila kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebankan mut'ah sebesar 12 kali nafkah iddah sebagaimana telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding serta sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 poin 1, maka pelaksanaan pembayaran sejumlah uang yang terjadi sebagai akibat dari perceraian tersebut dapat diperintahkan dan dilaksanakan sebelum Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro. Namun demikian ikrar talak tetap dapat dilaksanakan sebelum pembayaran sejumlah uang tersebut apabila istri menyetujuinya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan: *"Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bjn tanggal 31 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, baik dalam konvensi maupun rekonvensi harus dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 643/Pdt.G/2019/PA.Bjn tanggal 31 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Rabiul Awwal* 1441 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awwal* 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H. dan Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 554/Pdt.G/2019/PTA.Sby, tanggal 23 Desember 2019 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp134.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)